



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR : 3A /PER/M.KOMINFO/ 04 / 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**  
**NOMOR KM.4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR**  
**TEKNIS NASIONAL 2000 (*FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL***  
**2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan telekomunikasi saat ini, beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 43/P/M.KOMINFO/ 12/2007 perlu untuk disempurnakan;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan kelima atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 40/P/M.KOMINFO/12/2006;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.30 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Interkoneksi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/P/M.KOMINFO/12/2007 diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Bab II Butir 2e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### e. Prefiks

Suatu indikator yang terdiri atas satu digit atau lebih, yang memungkinkan pemilihan berbagai jenis format nomor (lokal, nasional dan internasional) atau pemilihan jasa telekomunikasi. Prefiks bukan bagian dari nomor dan tidak diteruskan ke batas antar-jaringan di dalam negeri atau ke batas jaringan internasional. Pengecualian dari ketentuan ini adalah untuk prefiks SLJJ, di mana prefiks SLJJ dapat diteruskan ke batas antar-jaringan di dalam negeri.

B. Ketentuan Bab II Lampiran 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### LAMPIRAN 2: Ikhtisar Peruntukan Nomor

KOMBINASI DIGIT	PERUNTUKAN	CATATAN
11X :	Nomor panggilan darurat 110 - Polisi 112 - Panggilan darurat (yanmas POLRI), khusus untuk terminal STBS 113 - Pemadam kebakaran 115 - S A R 118 - Ambulans	
12X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
13X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
130XY	Kode Akses untuk RPUU	X, Y = 0, 1 - 9
14X(Y)(Z)	Kode Akses untuk Pusat Layanan Informasi ( <i>Call Centre</i> )	X = 0, Y = 0 - 9, Z = 0 - 9
15X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
16X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
17X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	X ≠ 0
170XY	Kode Akses untuk <i>ITKP dua tahap</i>	X, Y = 0, 1 - 9
18X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
19X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
10X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
Xyyyy ...	Nomor pelanggan PSTN	X = 2 - 9
0	Prefiks Nasional	
00X	Prefiks SLI	X = 1 - 9
000	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
01X	Prefiks SLJJ	X = 1 - 9
010XY	Prefiks <i>ITKP satu tahap</i>	X, Y = 0, 1 - 9
(0)AB(C)	Kode Wilayah	A = 2 - 7; 9; B, C = 0; 1 - 9
(0)81X	NDC untuk STBS nasional	
(0)82X	NDC untuk STBS nasional	

(0)86X(Y)	Kode Akses ke jaringan berbasis packet switched
(0)87X	Penggunaan akan diatur lebih lanjut
(0)88X	Penggunaan akan diatur lebih lanjut
(0)89X	Penggunaan akan diatur lebih lanjut
(0)80X	Pelayanan IN nasional
	(0)801 - Universal Personal Telecommunication (UPT)
	(0)802 - Cadangan untuk UPT
	(0)803 - Cadangan untuk UPT
	(0)804 - Cadangan untuk UPT
	(0)805 - Virtual Private Network (VPN)
	(0)806 - Mass calling (MAS)
	(0)807 - Universal Access Number (UAN)
	(0)808 - Credit/Account Card Calling (CCC/ACC)
	(0)809 - Premium Call (PRM)
	(0)800 - Freephone (FPH)


## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
 Pada tanggal : 03 APRIL 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MUHAMMAD NUH



SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
11. Sekretaris Negara;
12. Jaksa Agung Republik Indonesia;
13. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
14. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
15. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.